



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (3), dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran

pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

16. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli Desa dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa.
17. Pejabat Sementara Kepala Desa adalah pejabat yang melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan/atau kewajiban Kepala Desa yang kosong atau berhalangan sementara, yang terdiri dari Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Harian Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pelaksana Harian Kepala Desa adalah sekretaris Desa yang melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara.
20. Pejabat Sementara Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas karena adanya pejabat definitif yang kosong atau berhalangan sementara.
21. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa pada jabatan Perangkat Desa yang kosong sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa definitif.
22. Pelaksana Harian Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, karena Perangkat Desa definitif berhalangan sementara.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
24. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disebut UMK adalah standar yang ditetapkan pemerintah agar pemberi kerja membayar upah pekerja dengan layak.

Pasal 2

Pengaturan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bermaksud:

- a. memberikan kepastian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait jenis dan besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam hal pengelolaan Tanah Bengkok di Desa.

Pasal 3

Pengaturan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berstatus PNS;
- f. penghasilan unsur staf Perangkat Desa;
- g. penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
- h. penghasilan bagi Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pejabat Sementara Perangkat Desa;
- i. jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan yang sah; dan
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan jumlah keseluruhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah dengan tunjangan dan operasional BPD, paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran belanja Desa dalam APB Desa.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
- (5) Hasil pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari UMK;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari UMK; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar 100% (seratus persen) dari UMK.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan paling sedikit:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.450.000,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.760.000,00 (Dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar 2.325.530,00 (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diterima setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan masih berhak atas penghasilan tetap pada bulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga diberikan penghasilan tetap ketiga belas.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masa jabatan kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak berhak atas penghasilan tetap ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran penghasilan tetap ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- (4) Pemberian penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) dibayarkan pada bulan Juli.
- (5) Dalam hal penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) belum dapat dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembayaran penghasilan tetap dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

- (6) Penganggaran penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (7) Dalam hal ADD yang diterima tidak mencukupi untuk penganggaran Penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat dialokasikan dari sumber pendapatan desa selain Dana Desa.
- (8) Sumber pendapatan desa selain dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain :
 - a. pendapatan asli Desa; dan/atau
 - b. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.

BAB V
TUNJANGAN YANG SAH BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. tambahan tunjangan.

Bagian Kesatu
Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penghasilan tetap masing-masing yang diterima setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa di luar hasil pengelolaan Tanah Bengkok;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi Daerah;
 - c. pendapatan lain-lain Desa; dan/atau
 - d. ADD.
- (3) ADD untuk pembiayaan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan ADD.

Bagian Kedua
Tambahan Tunjangan

Pasal 10

- (1) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berasal dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.

- (2) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Tanah Bengkok digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum, selain kepentingan umum dan bukan kepentingan umum serta digunakan alih fungsi dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa, maka dapat dilakukan penataan kembali Tanah Bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Desa.

BAB VI

PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan yang bersumber dari APB Desa;
 - b. fasilitas tambahan; dan/atau
 - c. lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 13

- (1) Penerimaan lain yang sah berupa fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, berupa jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial.
- (3) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, merupakan pelaksanaan penjaminan termasuk anggota keluarga yang meliputi suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak.
- (5) Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, merupakan pelaksanaan penjaminan :
 - a. jaminan kecelakaan;

- b. jaminan kematian;
- c. jaminan hari tua; dan/atau
- d. jaminan pensiun.

Pasal 14

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % (lima persen), yang bersumber dari:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan.
- (2) Bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah data kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (5) Iuran sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan pada Dispermasdes.
- (6) Bendahara pengeluaran Dispermasdes melakukan pembayaran iuran 4 % (empat persen) setiap bulan melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah data kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (7) Bendahara pengeluaran Dispermasdes melakukan pembayaran iuran 4% (empat persen) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (8) Pembayaran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan data kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam aplikasi Edabu.bpjs-kesehatan yang sudah direkonsiliasi dan divalidasi.
- (9) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 9,24 % (sembilan koma dua puluh empat persen) yang bersumber dari:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan; dan
 - b. APB Desa sebesar 6,24 % (enam koma dua puluh empat persen) setiap bulan.
- (2) Biaya jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari APB Desa sebesar 6,24 % (enam

koma dua puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa di luar hasil pengelolaan Tanah Bengkok;
 - b. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
 - c. ADD; dan/atau
 - d. pendapatan lain-lain Desa.
- (3) ADD untuk pembiayaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan ADD.

BAB VII

PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS

Pasal 16

- (1) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, diberikan tunjangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (4) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tidak diberikan penerimaan lain yang sah berupa fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

BAB VIII

PENGHASILAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 17

Unsur staf Perangkat Desa terdiri atas :

- a. staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; dan
- b. staf Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kesatu

Penghasilan Staf Perangkat Desa Yang Berasal Dari Perangkat Desa Sebagai Hasil Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan penghasilan tetap.

- (2) Ketentuan mengenai penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, berlaku secara mutatis mutandis bagi staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.

Pasal 19

Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mendapatkan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diberikan tunjangan jabatan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan yang diterima setiap bulan; dan
- b. diberikan tambahan tunjangan yang berpedoman secara mutatis mutandis pada ketentuan tambahan tunjangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 20

- (1) Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman secara mutatis mutandis pada ketentuan mengenai penerimaan lain yang sah bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

Bagian Kedua

Penghasilan Staf Perangkat Desa Yang Diangkat Berdasarkan Kebutuhan

Pasal 21

- (1) Staf Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan penghasilan berupa honorarium setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Selain diberikan penghasilan berupa honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman secara mutatis mutandis pada ketentuan mengenai penerimaan lain yang sah bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

BAB IX
PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari non PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tetap diberikan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Non PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tetap diberikan penerimaan lain yang sah berupa fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf c.

BAB X
PENGHASILAN BAGI PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA
DAN PEJABAT SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penjabat Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (3) Penjabat Kepala Desa diberikan tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (4) Penjabat Kepala Desa diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (5) Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penerimaan lain yang sah berupa fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

Bagian Kedua
Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Pelaksana Harian Kepala Desa yang disebabkan Kepala Desa definitif diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pelaksana Harian Kepala Desa yang disebabkan Kepala Desa definitif diberhentikan sementara, diberikan tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (3) Pelaksana Harian Kepala Desa yang disebabkan Kepala Desa definitif diberhentikan sementara, tidak diberikan tambahan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (4) Pelaksana Harian Kepala Desa yang disebabkan Kepala Desa definitif diberhentikan sementara, diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (5) Pelaksana Harian Kepala Desa yang disebabkan Kepala Desa definitif diberhentikan sementara, tidak diberikan penerimaan lain yang sah berupa fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

Pasal 25

Pelaksana Harian Kepala Desa yang disebabkan Kepala Desa definitif melaksanakan cuti, tidak diberikan Penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan tambahan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan tambahan tunjangan jabatan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (3) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (4) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (5) Pelaksana Tugas Perangkat Desa tidak diberikan penerimaan lain yang sah berupa fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

Bagian Keempat
Pelaksana Harian Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Pelaksana Harian Perangkat Desa yang disebabkan Perangkat Desa definitif diberhentikan sementara, diberikan tambahan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pelaksana Harian Perangkat Desa yang disebabkan Perangkat Desa definitif diberhentikan sementara, diberikan tambahan tunjangan jabatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (3) Pelaksana Harian Perangkat Desa yang disebabkan Perangkat Desa definitif diberhentikan sementara, tidak diberikan tambahan tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (4) Pelaksana Harian Perangkat Desa yang disebabkan Perangkat Desa definitif diberhentikan sementara, diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (5) Pelaksana Harian Perangkat Desa yang disebabkan Perangkat Desa definitif diberhentikan sementara, tidak diberikan penerimaan lain yang sah berupa fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

Pasal 28

Pelaksana Harian Perangkat Desa yang disebabkan Perangkat Desa definitif melaksanakan cuti, tidak diberikan Penghasilan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB XI

JASA PENGABDIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang.
- (2) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa dan dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, besaran jasa pengabdian, dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk :
 - a. sosialisasi terhadap ketentuan mengenai penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memberikan pendampingan dalam hal pengajuan pencairan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari dana transfer; dan
 - c. memberikan bimbingan teknis terhadap proses penyaluran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui transaksi non tunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dispermasdes.

Pasal 31

Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 32

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal, 30 April 2024

BUPATI KENDAL

Cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

SOKERI, S.H. M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720606 199203 1 007